PENGGUNAAN E-WALLET DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF AL-MAQASID JASER 'AUDAH

(STUDI KASUS SYSTEM KEAMANAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN GOPAY, DAN SHOPEEPAY)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
LILIK SYAIFUDDIN
17103080078

PEMBIMBING FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

PROGRAM STUDIHUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2022

ABSTRAK

Di era digital ini masyarakat dimanjakan dengan teknologi internet baik dalam hal komunikasi, informasi maupun transaksi. Dalam perkembangannya transaksi elektronik mempunyai berbagai macam jenis salah satunya adalah menggunakan sistem pembayaran menggunakan *e-money*, sistem pembayaran ini cukup dilirik dan diminati oleh sebagian besar masyarakat terutama kaum remaja milenial. Penggunaan *e-money* dalam transaksinya terdapat 2 jenis yaitu *e-money* yang berbasis chip (*chip bassed*) dan *e-money* berbasis server (*server based*) atau biasa dikenal dengan *e-wallet* yang dalam penggunaanya sepenuhnya menggunakan jaringan internet, hal ini memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan internet, salah satu dampak negatif internet yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tingkat keamanan penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik, serta bagaimana tinjauan *al-maqasid* perspektif Jaser 'Audah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik.

Jenis penelitian yang digununakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tentang sistem keamanan Go-Pay dan ShopeePay yang dapat membantu penulis menganalis penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perpektif *al-maqasid* Jaser 'Audah, disamping itu penulis juga menyertakan hasil penelitian lapangan yakni dengan melakukan wawancara terhadap salah satu perusahaan penyedia layanan *e-wallet* yaitu ShopeePay yang bertempat di Bjong Cafe Nologaten.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik sebagai sistem pembayaran yang menerepakan prinsip kerja kriptografi dan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya merahasiakan data informasi pribadi telah sesuai dengan kontemporisasi terminologi terhadap *hifdz al-maal* versi Jaser 'Audah. Begitu pula dengan membuka sarana (*fath al-zara'i*) dan memblokir sarana (*sadd al-zara'i*) versi Jaser 'Audah yang membolehkan pembukaan sarana untuk pengembangan sistem keamanan dan kebijakan privasi, serta memblokir akun apabila terdapat transaksi yang tidak wajar agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: E-Money, E-Wallet, Go-Pay, ShopeePay, Maqasid Asy-Syariah

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Lilik Syaifuddin

NIM

: 17103080078

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi

: Penggunaan E-wallet dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah (Studi Kasus

Sistem Keamanan Pembayaran Menggunakan Go-

Pay dan ShopeePay)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2022 M.

24 Jumada II 1443 H.

Penyusun,

Lilik Syaifuddin

NIM. 17103080078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Lilik Syaifuddin

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Lilik Syaifuddin NIM : 17103080078

Judul : Penggunaan E-wallet dalam Transaksi Elektronik

Perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah (Studi Kasus Sistem Keamanan Pembayaran Menggunakan Go-Pay

dan ShopeePay)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2022 M.

24 jumada II 1443 H.

Pembimbing,

Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-441/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN E-WALLET DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF

AL-MAQASID JASER' AUDAH (STUDI KASUS SYSTEM KEAMANAN

PEMBAYARAN MENGGUNAKAN GOPAY, DAN SHOPEEPAY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILIK SYAIFUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 17103080078

Telah diujikan pada : Kamis, 17 Februari 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H. SIGNED

United 10: 62177774-4425



Valid ID: 621f3a4ba9e93

Penguji II

Saifuddin, SHL, MSI.

SIGNED

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 6217059038553



Yogyakarta, 17 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED
Valid ID: 622192111990c

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
STA	Alif A	Tidak	Tidak dilambangkan
SU	NAN	dilambangkan	AGA
Ų (Ba	BA	A Be
ت	Ta	Т	Те
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
E	Jim	J	Je
۲	На	Н	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

7	Dal	D	De	
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)	
J	Ra	R	Er	
ز	Zai	Z	Zet	
<u>"</u>	Sin	S	Es	
ů	Syin	Sy	Es dan ye	
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)	
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)	
ط	Т	T	Te (dengan titik dibawah)	
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)	
ع	ʻain		Koma terbalik diatas	
غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Ef	
ق	Qaf	Q	Ki	
ای	Kaf	K	Ka	
CIIN	Lam	K V I I	El	
301	Mim	M	Em	
ن	Nun	KNAR	A En	
و	Wau	W	We	
٥	На	Н	На	
۶	Hamzah	`	Apostrof	
ي	Ya	Y	Ye	

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلْةُ	ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak berlaku bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis Karamah al-Auliya' كَرَامَةُ الْأَوْ لِبَاءِ

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُالْقِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	 Fathah	ditulis	a
2.	 Kasrah	ditulis	i
3.	 Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	إستحسان	ditulis	Istihsan
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أنثى	ditulis	Unsa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	a
	العلو اي	ditulis	al-Alwani
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	a
S	علوم TATF ISLAMIC L	ditulis NIVERSITY	'Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غريهم	ditulis	Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإنثكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
		2.57

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
 Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l
 (el)nya.

الرسالة A	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- 2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sangat special untuk kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

HALAMAN MOTTO

"Buang seríbu alasanmu untuk berproses,

kuatkan tekad dan jadilah pemenang. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini,

kalau kamu <mark>masih kenal mustah</mark>il artinya kamu

belum kenal Allah"



KATA PENGANTAR

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمدشه رب العالمين، أشهد أن لاأِله إلاالله و هده لشريك له و أشهد هنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ و سلم على محمّد و على اله وأصحابه أجمعين، امابعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas rahmat taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul "Penggunaan E-Wallet Dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah (Studi Kasus System Keamanan Pembayaran Menggunakan Gopay, Dan Shopeepay)", penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

- Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.

- 3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan A Hasfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi motivasi dan arahan selama saya menempuh pendidikan.
- 4. Zussiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
- 5. Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
- Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
- 7. Bapak Wakirin (ayah), Ibu Pasringah (ibu), beserta saudariku Itsna Rohimah yang telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan kebaikan.
 Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
- 8. Keluarga besar simbah Wismo Sumarto, terima kasih atas do'a dan dukungan yang tulus selama ini.
- Sahabat terbaik saya Danang Kurniawan, M. Asrofi, Luqman Fajar Ashidiq, teman-teman alumni Teknik Komputer Jaringan SMK N 2 Pengasih tahun 2014. yang telah mewarnai hidup saya dengan canda tawa saat berbagi ilmu dunia dan akhirat.

10. Kekasih tercinta terima kasih atas dukungan dan memberikan motivasi yang

sangat besar sehingga saya bisa segera menyelesaikan skripsi ini dan masih

setia menemani sampai saat ini.

11. Segenap Keluarga Besar Rismas, Takmir dan Jamaah Masjid Puro Pakualaman

Girigondo, Kaligintung, Temon, Kulon Progo. Terima kasih atas doa dan

motivasi yang diberikan.

12. Sahabat seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak

memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan warga Balong, Kaligintung,

Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Di mana semangat silaturahmi dan

dukungan masih berlanjut terus hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal

apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa karya ini penuh dengan kekurangan di berbagai

sisi sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu

dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun hanya berharap semoga

skripsi ini dapat memberi kemanfaatan kepada penyusun dan kepada seluruh

pembaca.

Yogyakarta,

27 Januari 2022

24 Jumada II 1443

Penyusun,

Lilik Syaifuddin

NIM: 17103080078

xvi

DAFTAR ISI

HA	ALAMAN JUDUL	i
AB	SSTRAK	ii
SU	RAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SU	RAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PE	NGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SIS	STEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HA	ALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HA	ALAMAN MOTTO	xiii
KA	ATA PENGANTAR	xiv
DA	FTAR ISI	xvii
BA	B I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
	Rumusan Masalah	11
C.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D.	Telaah Pustaka	12
E.	Kerangka Teoritik	16
F.	Metode Penelitian	27
G	Sistematika Pembahasan	29

BAB II		TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>E-MONEY, E-WALLET D</i>		
		AL-MAQASID SYARI'AH	31	
Α.	E-M	Ioney	31	
	1.	Pengertian <i>E-Money</i>	31	
	2.	Jenis-jenis <i>E-money</i>	34	
	3.	Kelebihan dan Kekurangan E-money	35	
	4.	Produk-produk <i>E-Money</i>	37	
	5.	E-wallet (dompet elektronik)	38	
B.	Pen	gertian Maqasid Asy-syariah	45	
C.	Perl	kembangan Teori al-Maqasid	47	
	1.	Sebelum Abad kelima Hijriyah	47	
	2.	Abad Kelima H sampai dengan Abad kedelapan H	49	
	3.	Ulama al-maqasid Kontemporer	56	
D.	Met	ode Penggalian Hukum Jaser 'Audah	58	
	1.	Sumber-sumber Terkini Hukum Islam	58	
	2.	Konsep Al-Maqasid Jaser 'Audah	62	
BA	B III	TINJAUAN UMUM TENTANG GO-PAY, SHOPEEPAY D	AN	
		JENIS KEAMANAN YANG DIGUNAKAN DALAM		
		TRANSAKSI ELEKTRONIK	67	
A.	Stud	di Kasus Transaksi Elektronik Menggunakan e-wallet	67	

1. Go-Pay	67				
2. ShopeePay	83				
B. Keamanan Transaksi Elektronik	97				
1. Macam-macam ancaman	101				
2. Algoritma Kriptografi	102				
3. Penerapan Algoritma Simetris One Time Password (OTP)	105				
4. E-Wallet menurut Hukum Positif Indonesia	111				
BAB IV ANALISIS KEAMANAN PENGGUNAAN E-WALLET STUDI					
KASUS GOPAY DAN SHOPEEPAY PERSPEKTIF AL-					
MAQASID JASER AUDAH	118				
A. Keamanan Penggunaan Go-Pay dan ShopeePay	118				
B. Kode OTP dalam Konsep 'dari Perlindungan menuju Pengembangan	' milik				
Jaser 'Audah					
BAB V PENUTUP					
A. Kesimpulan	132				
B. Saran					
DAFTAR PUSTAKA	135				
LAMPIRAN					
CURICIII IIM VITAF					

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya mempunyai banyak kebutuhan dan gaya hidup masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang dewasa ini semakin maju membuat kebutuhan dan gaya hidup manusia menjadi lebih tinggi, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, yang mana keduanya merupakan elemen penting dan mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan hajat hidup manusia.

Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu cara adalah dengan melakukan transaksi perniagaan atau perdagangan, baik itu dalam bentuk kerja sama usaha, hubungan produsen dengan konsumen, maupun bentuk perdagangan lainnya.

Dunia perniagaan dewasa ini mengalami banyak perubahan. Kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas perniagaan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung, dengan kemajuan teknologi para pelaku bisnis dengan mudah bisa melakukan transaksi tersebut melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Model transaksi

seperti ini lebih dikenal dengan nama *e-commerce*. Dalam kamus *Black's Law* dictionary definisi *e-commerce* adalah:

"E-commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet..."

Menurut ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group) definisi e-commerce tidak hanya transaksi dalam bentuk internet saja, namun juga mencakup media elektronik lainnya seperti Facsimile, telex, EDI, dan telepon. Terlepas dari perbedaan tersebut e-commerce dan internet adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang ada di dalam cyberworld mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis , yang saat ini memiliki kecenderungan untuk mengakses segala sesuatu dengan cepat dan praktis, dimanapun, kapanpun, dan di waktu apapun.

Ruang lingkup *e-commerce* menurut Panggih P. Dwi Atmojo meliputi tiga sisi yang berbeda , yakni: *business to business, business to consumer,dan consumer to consumer*². Ruang lingkup *business to business* adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang yang saling memiliki kepentingan bisnis di dalamnya dimana kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal dan

² Mengutip Panggih P. Dwi Atmojo dalam Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 18.

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), hlm. 12.

saling mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan satu sama lain, yang biasanya dalam kapasitas volume yang cukup besar dan dilakukan secara berulang-ulang. Ruang lingkup lainnya adalah *business to consumer*, yakni transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, sedangkan ruang lingkup *consumer to consumer* merupakan transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen, baik transaksi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen maupun untuk sekedar saling bertukar informasi mengenai harga dan kualitas suatu produk.

Berdasarkan data statistik APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), pada tahun 2020 saja pengguna internet sudah mencapai angka 73,7 persen yang berarti 196,7 juta orang dari 266,9 Juta jumlah penduduk Indonesia, dengan pengguna internet tertinggi di pulau Jawa sebesar 55,7 persen, dan pulau Sumatera sebesar 21,6 persen, selebihnya adalah pulau-pulau lainnya³. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penggunaan internet di Indonesia sangat besar, yang kemungkinan besar pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang sudah berlangsung sejak 2020 awal hingga saat ini kegiatan masyarakat masih dibatasi dengan kebijakan PSBB, New Normal, dan PPKM darurat, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga mobilitas manusia sangat terbatas dan banyak kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline diganti dengan sistem

_

³ Indonesia Survey Center, *Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2019-2020*, (Jakarta: APJII, 2020) hlm. 20.

online, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun ekonomi sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.

Di Bidang ekonomi khususnya transaksi perniagaan juga mengalami perubahan yang awalnya masih banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem tunai (non cashless) dalam transaksi mereka, sekarang banyak beralih menggunakan sistem non tunai (cashless) sebagai bentuk penerapan protocol kesehatan yaitu social distancing. Dengan perubahan ini maka lembaga keuangan terus memperbaiki dan meningkatkan jumlah layanan yang menggunakan sistem digital, jadi wajar apabila hari ini banyak dijumpai produk-produk sistem pembayaran non tunai (cashless), dan penggunaannya cenderung lebih mudah.

Cashless adalah sistem transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Cashless menggunakan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh fintech, yang kemudian fintech sendiri melakukan kolaborasi dengan berbagai sektor ekonomi untuk memenuhi tuntutan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Terdapat dua jenis cashless yaitu e-money dan e-wallet, keduanya hampir sama fungsinya akan tetapi terdapat perbedaan jika e-money pada umumnya dilengkapi dengan kartu chip yang tertanam di dalamnya, dan hanya bisa digunakan pada mesin pembaca, sedangkan e-wallet dibuat dengan server internet dan bisa digunakan pada banyak tempat karena menggunakan koneksi internet. Perbedaan selanjutnya adalah sistem keamanannya, pada e-money karena memiliki memiliki bentuk fisik dan juga tidak terkoneksi dengan

jaringan internet, maka penggunaannya akan lebih rentan rusak dan hilang. Sedangkan didalam sistem *e-wallet* lebih cenderung aman karena memerlukan nomor handphone pengguna dan *password* serta tersambung ke jaringan internet.

Implikasi dari penggunaan jaringan internet dalam transaksi yang menggunakan *e-wallet* adalah berkaitan dengan keamanan data dalam bertransaksi pada media *e-commerce*. Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan (*security*) dalam transaksi elektronik, penggunaan *kriptografi* sangat berperan penting untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada pada *e-commerce*. Kriptografi sendiri merupakan kajian keilmuan yang mempelajari tentang mengkonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat membatasi pihak lain berbagai aspek keamanan seperti data rahasia, integritas data, autentikasi, dan non-repudensi. *Kriptografi* modern terbentuk dari berbagai macam disiplin ilmu matematika, ilmu komputer dan teknik elektro.

Kriptografi merupakan sinonim dari *Enkripsi* atau konversi dari kalimat-kalimat yang dapat dibaca menjadi kelihatan tidak masuk akal. Sistem kerja enkripsi ini memerlukan hubungan dua arah yaitu pembuat data enkripsi dengan penerima data, pembuat data enkripsi membagi teknik pemecahan sandi yang dibutuhkan oleh penerima data untuk mengembalikan data asli, sehingga data yang dikirimkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang diinginkan oleh pembuat data enkripsi tersebut, sehingga dapat mencegah orang yang tidak diinginkan melakukan hal yang sama. Karena kriptografi modern didasari pada

teori matematis dan aplikasi komputer, algoritma kriptografi didesain pada tingkat ketahanan komputasional yang membuat algoritma ini sangat sulit dipecahkan.

Salah satu pengaplikasian kriptografi adalah dibidang *e-commerce*, karena didalam sistem transaksi *e-commerce* dibutuhkan penerapan kriptografi untuk menjaga otentikasi data (*authentication*) para pelaku usaha yang dalam transaksinya menggunakan *e-wallet*.

Permasalahannya adalah apakah enkripsi dari beberapa penyedia layanan e-wallet ini bisa menjamin rasa aman bagi para pelaku transaksinya? Karena pada praktiknya penggunaan e-wallet biasanya hanya menggunakan nomor handphone dan password penggunanya saja, dan ada kemungkinan yang terjadi adalah apabila perangkat atau nomor handphone diatasnamakan orang lain untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2008, hukum positif Indonesia telah mengatur ketentuan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selanjutnya pada tahun 2012, turut disahkan pula Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

"PERLINDUNGAN KOSUMEN ADALAH SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN."

Terdapat beberapa metode penggalian hukum dalam Islam, salah satunya adalah dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*. Tujuan *maqasid asy-syari'ah* sendiri adalah untuk merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka. ⁵

Kemaslahatan pokok yang disepakati oleh semua *syari'at* tercakup dalam lima hal, seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyyah al-khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum *syari'at* yang harus dijaga, sebagaimana yang dikatakan Imam al-Gazali dan Imam asy-Syatibi. Kelima hal inti tersebut adalah:

- 1. Hifdz ad-din (melindungi agama),
- 2. Hifdz an-nafs (melindungi jiwa),
- 3. Hifdz al-'aql (melindungi pikiran),
- 4. Hifdz al-mal (melindungi harta),
- 5. *Hifdz an-nasl* (melindungi keturunan).

⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Oni Sahroni dan Adiwarman A. karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 4.

⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

Kelima hal tersebut diatas bertingkat-tingkatan sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dan kepentingannya, tingkatan kemaslahatan dan kepentingan tersebut yaitu:

- al-Daruriyyat, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- 2. *al-Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- 3. *al-Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁷

Seiring pergantian waktu, teori-teori *al-maqasid* telah terjadi perkembangan terutama pada abad ke-20. Para fakih penggagas teori *al-maqasid* kotemporer mengkritik klasifikasi klasik di atas, yang dibentuk berdasarkan tingkat keniscayaan, karena beberapa alasan berikut:

- 1. Lingkup *al-maqasid* klasik adalah syari'at secara universal atau keseluruhan, tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari *syari'at*.
- 2. Klasifikasinya hanya tertuju pada individu (kehidupan, harga diri, harta pribadi) bukan pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum (bermasyarakat, harga diri bangsa, ekonomi nasional).

_

⁷ Oni Sahroni dan Adiwarman A. karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis fikih dan Ekonomi*, hlm. 5.

- 3. Pada teori dasar keniscayaan, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan, dan lainnya.
- 4. *al-maqasid klasik* telah dideduksi dari tradisi dan literature pemikiran mazhab hukum islam, bukan dari teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadis).⁸

Untuk memperbaiki kekurangan pada *al-maqasid* klasik tersebut, maka ulama kontemporer seperti Jaser 'Audah telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi *al-maqasid* dari perspektif-perspektif baru sebagai berikut:

Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukumnya, para ulama kontemporer membagi al-maqasid menjadi tiga golongan, yakni al-maqasid umum, al-maqasid spesifik, dan al-maqasid parsial. Kedua, para ulama kontemporer telah memperluas konsep al-maqasid menjadi lebih luas seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia, tidak lagi berorientasi individualistik. Ketiga, para ulama kontemporer telah berhasil mengemukakan al-maqasid universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci bukan dari literature warisan mazhab fikih islami.

Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* sangat memperhatikan arti penting dari kemaslahatan manusia dan umat Islam khususnya, lalu bagaimana

⁸ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa Ali Abdoelmon'im, Cet. ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12-16

dengan adanya fenomena penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik, yang dalam praktiknya menggunakan jaringan internet, hal tersebut berpotensi memunculkan berbagai tindak kejahatan jika misal data yang kita unggah mengalami kebocoran sehingga data kita bocor ke publik, akibatnya data kita bisa digunakan orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan, baik kejahatan-kejahatan penipuan, maupun kejahatan-kejahatan lainnya yang terindikasi dapat merugikan harta bahkan dapat mengancam jiwa orang-orang yang melakukan transaksi. Hal inilah yang menarik minat penyusun untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *maqasid asy-syariah* terutama dari segi *al-maqasid* Jaser Audah.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

- Bagaimanakah tingkat keamanan dari penggunaan Go-Pay dan ShopeePay dalam transaksi elektronik?
- 2. Bagaimana tinjauan *al-maqasid* Jaser Audah terhadap penggunaan *e-wallet* (Go-Pay dan ShopeePay) dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

- Untuk menjelaskan tingkat keamanan dari penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik
- 2. Untuk menjelaskan tinjauan *al-maqasid* Jaser Audah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

STATE ISLAMIC UNIV

1. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalah-permasalah yang ada di atas diharapkan dapat menimbulkan pemahaman kepada pembaca mengenai penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *al-maqasid* jaser 'audah (studi kasus sistem pembayaran menggunakan Go-Pay, ShopeePay), sehingga dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah perbendaharaan dan koleksi karya

ilmiah, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum islam terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *al-maqasid* Jaser Audah

2. Secara praktis, analisis *al-maqasid* Jaser Audah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pembaca dalam melakukan transaksi elektronik, hal ini tidak terlepas dari semakin antusiasnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi internet khususnya *e-wallet* dalam melakukan transaksi elektronik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut sudah pernah dilakukan atau belum, serta untuk mengetahui apa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penyusun lakukan terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *maqasid asy-syari'ah*, ada beberapa tulisan ilmiah yang membahas tentang *maqasyd asy-syari'ah* terutama *al-maqasid* Jaser 'Audah dan *e-commerce* khususnya yang membahas tentang *e-wallet* maka peneliti telah menemukan beberapa kajian-kajian diantaranya:

Skripsi pertama yaitu sripsi yang disusun oleh Eko Priyono, dengan judul "Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik perspektif Al-Magasid Jaser 'Audah, skripsi tersebut juga membahas tentang transaksi elektronik namun dilihat dari salah satu jenis keamanannya yaitu menggunakan digital signature. Di dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa sistem keamanan dengan menggunakan digital signature yang mengubah tanda tangan biasa menjadi tanda tangan digital, digital signature ini belum memenuhi syarat keamanan dalam melakukan transaksi elektronik, sedangkan digital signature yang menerapkan prinsip kerja kriptografi memang memiliki fungsi dan tujuan sebagai sistem keamanan yang memenuhi unsur kerahasian pesan (confidentiality), keutuhan pesan (integrity), keabsahan (authenticity), dan keaslian pesan (non repudiation). Kemudian dalam perspektif *al-maqasid* Jaser 'Audah penyusun menerapkan beberapa teori dalam menanggapi digital signature yaitu, dari perlindungan dan membuka sarana (fath al-zara'i) dan memblokir sarana (sad al-zara'i).¹⁰

Skripsi kedua yaitu *skripsi* dari Riza Laely Ikayanti, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". Di dalam penelitiannya penyusun juga membahas tentang transaksi elektronik namun dilihat dari konteks perlindungan konsumen. Kesimpulan dari dari penelitian tersebut adalah hak-hak konsumen dalam

 $^{^{10}}$ Eko Priyono, "Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2016)

hukum positif Indonesia maupun hukum internasional dan hukum Islam secara garis besar mempunyai kesamaan yaitu melindungi hak-hak dasar konsumen, serta dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (*e-commerce*) tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Skripsi ketiga yaitu *skripsi* dari Ulfa Khoirun Nisa yang berjudul "Pengaruh Hubungan Technology Accepted Model (TAM), Social Influence, dan Security Terhadap Intention to use E-wallet di Kota Malang dengan attitude dan trust sebagai variabel intervening." Kesimpulan dari skripsi ini salah satunya adalah masyarakat Kota Malang soal *Security* tidak terlalu memikirkan soal keamanan dalam melakukan transaksinya menggunakan *e-wallet*. Kemudian, *Trust* memediasi secara penuh *Security* terhadap *Intention to use* yang artinya bahwa keamanan yang penggunaan sistem dapat mempengaruhi responden menggunakan *e-wallet* dengan dilandasi rasa percaya terhadap sistem tersebut.¹²

Kemudian yang keempat jurnal dari Muhammad Taufik Hidayat yang berjudul *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Vol. 9, No. 3 "Penerimaan Pengguna E-wallet Menggunakan UTAUT 2 (Studi Kasus)."*Penyusun menyimpulkan bahwa makalah ini menunjukkan bahwa

¹¹ Riza Laely Ikayanti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014).

¹² Ulfa Khoirun Nisa, "Pengaruh Hubungan Technology Accepted Model (TAM), Social Influence, dan Security Terhadap Intention to use E-wallet di Kota Malang dengan attitude dan trust sebagai variabel intervening", Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2020).

penambahan dua variabel yaitu perceived trust dan perceived risk berpengaruh signifikan terhadap behavioural intention karena mengacu pada uji path coefficient, hal ini memiliki dampak yang berarti. Ini terjadi karena pihak penyedia layanan *e-wallet* berbasis server bertanggung jawab terhadap permasalahan kehilangan saldo dan gagalnya pengisian saldo, sehingga pengguna merasa percaya dan yakin tidak akan terkena masalah terkait saldo.¹³

Selanjutnya yaitu *tesis* dari Jesica Diva yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna Dalam Jasa Dompet Elektronik (Ewallet)." Penulis memperoleh kesimpulan bahwa di dalam database supplier terkandung data pribadi supplier yang dilindungi secara implisit oleh UUD 1945 serta eksplisit dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan oleh karenanya data pribadi bukan komoditas yang dapat diperdagangkan.¹⁴

Dari beberapa literature diatas yang membedakan dengan penelitian yang penyusun tulis adalah dari literature pertama didalamnya hanya menjelaskan tentang salah satu komponen keamanan yaitu dengan menggunakan digital signature serta dianalisis dengan perspektif al-maqasid Jaser 'Audah. Kemudian pada literature yang kedua sampai dengan yang

¹³ Muhammad Taufik Hidayat, "Penerimaan Pengguna E-wallet Menggunakan UTAUT 2 (Studi Kasus), jurnal tidak diterbitkan, Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Vol. 9, No. 3, (2020).

¹⁴ Jessica Diva, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna Dalam Jasa Dompet Elektronik (E-wallet)", Tesis tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Tarumanegara. (2020).

keempat para penyusun lebih fokus kepada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pengguna *e-wallet* untuk melakukan transaksi elektronik menggunakan *e-wallet*, dari beberapa literatur tadi dapat disimpulkan bahwa banyak pengguna *e-wallet* dalam transaksi elektronik tidak begitu mempermasalahkan tentang keamanan penggunaan *e-wallet*, dasar dari penggunaan *e-wallet* di masyarakat adalah kepercayaan masyarakat kepada penyedia layanan *e-wallet*.

Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus untuk membahas keamanan data dari para pengguna dompet digital (e-wallet) dalam melakukan transaksi elektronik (e-commerce), yang disebutkan pada literature kelima bahwa ada kemungkinan data pribadi dari para pengguna layanan e-wallet bisa diperjualbelikan dan tidak menutup kemungkinan data pribadi para pengguna yang ada pada database supplier dapat bocor ke publik dan bisa menjadi ancaman tindakan kejahatan.

E. Kerangka Teoritik

E-commerce dalam perkembangannya dewasa ini mengalami kemajuan yang signifikan, terutama pada beberapa tahun ini karena adanya pandemik *covid-19*. Banyak pelaku bisnis perniagaan beralih dengan menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksinya, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam sistem transaksi elektronik seperti penggunaan *e-money*

dan *e-wallet* yang sekarang ini banyak digunakan oleh para konsumen dalam transaksi elektronik.

Kemudian apakah *e-money* itu? *E-money* menurut pengertian yang dikeluarkan *Bank for International Settlement* (BIS) yaitu, "Stored-Value prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession¹⁵". Di Indonesia e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang e-money. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit e-money tersebut;
- 4. Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan¹⁶.

¹⁵ Bank for International settlement, Implications for central bank of the development of electronic money, (basel:BIS, 1996),1.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang *E-money* (*electronic money*)

Veithzal Rifaai menjelaskan bahwa e-money (*e-money*) adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, atau dengan pendebetan rekening di Bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media elektronik yang digunakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan cara mengurangi nilai uang secara langsung pada media elektronik tersebut.¹⁷

Adapun perbedaannya dengan ATM, kartu kredit atau kartu debit adalah nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah di Bank, sedangkan pada *e-money*, nilai uangnya tersimpan pada media komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip. Selanjutnya ketika pemegang *e-money* melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam *e-money* tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam *e-money* dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada saat melakukan pengisian ulang.

E-Money dalam perkembangannya ada dua jenis yaitu e-money berupa chip dan e-money dalam bentuk server, yang kemudian disebut dengan e-wallet, dalam praktiknya perbedaan e-money adalah medianya, jika e-money biasa media yang digunakan adalah chip yang terpasang pada kartu, dan dalam penggunaanya harus menggunakan alat khusus dan jaringan

¹⁷ Veithzal Rifaai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1367.

internet. Sedangkan *e-wallet* medianya sepenuhnya ada pada jaringan internet karena e-money yang berbentuk *e-wallet e-money* pengguna tersimpan pada server penerbit *e-money* tersebut.

Sistem keamanan keduanya juga berbeda jika *e-money* karena memiliki memiliki bentuk fisik dan juga tidak terkoneksi dengan jaringan internet, maka penggunaannya akan lebih rentan rusak dan hilang. Sedangkan didalam sistem *e-wallet* lebih cenderung aman karena memerlukan nomor handphone pengguna dan *password* serta tersambung ke jaringan internet.

Penggunaan jaringan internet dalam penggunaan *e-money* tentu ada sisi positif dan negatifnya. Dari segi positif adalah internet mampu menunjukkan berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup tinggi pada dunia perdagangan berbasis *e-commerce*. Sisi negatifnya dari penggunaan internet adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi *e-commerce* dengan menggunakan *e-wallet*, terutama pada saat mengirimkan *e-money* kepada penjual. Beberapa aspek yang dipermasalahkan antara lain:

- 1. Masalah kerahasiaan (confidentiality)
- 2. Masalah keutuhan pesan kepada penerimanya (*integrity*)
- 3. Masalah keabsahan pesan (authenticity), dan
- 4. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti. 18

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), hlm. 3.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan (security) dalam transaksi elektronik, penggunaan kriptografi berperan penting untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada pada e-commerce. Kriptografi merupakan sinonim dari Enkripsi atau konversi dari kalimat-kalimat yang dapat dibaca menjadi kelihatan tidak masuk akal. Sistem kerja enkripsi ini memerlukan hubungan dua arah yaitu pembuat data enkripsi dengan penerima data, pembuat data enkripsi membagi teknik pemecahan sandi yang dibutuhkan oleh penerima data untuk mengembalikan data asli, sehingga data yang dikirimkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang diinginkan oleh pembuat data enkripsi tersebut, sehingga dapat mencegah orang yang tidak diinginkan melakukan hal yang sama. Karena kriptografi modern didasari pada teori matematis dan aplikasi komputer, algoritma kriptografi didesain pada tingkat ketahanan komputasional yang membuat algoritma ini sangat sulit dipecahkan. Algoritma kriptografi terdiri dari tiga fungsi dasar, yaitu:

- 1. Enkripsi adalah proses mengubah teks asli kedalam bentuk teks kode
- 2. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni pengembalian dari teks kode ke teks asli
- 3. Kunci, yang dimaksud kunci di sini adalah kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi dalam dua bagian, kunci rahasia (*private key*) dan kunci umum (*public key*). 19

 $^{^{19}}$ Dony Ariyus, $Pengantar\ Ilmu\ Kriptografi:$ Teori Analisis dan Implementasi, (Yogyakarta:ANDI, 2008), hlm. 43

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni perlindungan untuk semua urusan yang bersifat meteri dan moral. Maka dari itu islam memiliki Perundang-Undangan sesuai yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. Agar tercipta kemaslahatan umat baik dunia maupun akhirat, serta tujuan-tujuan besar lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh imam asy-Syatibi tentang kemaslahatan, bahwa setiap perbuatan dipandang oleh syara' berdasarkan maslahat dan mafsadat yang terdapat dalam perbuatan tersebut:

- Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun,
- 2. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar,
- 3. Jika perbuatan itu memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan,
- 4. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil.²⁰

Kemaslahatan dunia dibagi menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatannya atau dengan cara menolak kemudaratannya;

 $^{^{20}}$ Oni Sahroni dan Adiwarman A. karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.vii.

- Kemaslahatan al-daruriyyat (inti), kemaslahatan maqasid asy-syari'ah yang berada dalam urutan paling atas,
- 2. Kemaslahatan *gairu al-daruriyyat* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.²¹

Kemaslahatan pokok yang disepakati oleh semua *syari'at* tercakup dalam lima hal, seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyyah al-khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum *syari'at* yang harus dijaga, sebagaimana yang dikatakan Imam al-Gazali dan Imam asy-Syatibi. Kelima hal inti tersebut adalah:

- 1. Hifdz ad-din (melindungi agama),
- 2. Hifdz an-nafs (melindungi jiwa),
- 3. Hifdz al-'aql (melindungi pikiran),
- 4. Hifdz al-mal (melindungi harta),
- 5. Hifdz an-nasl (melindungi keturunan).²²

Kelima hajat diatas adalah saran untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah Swt.

Kategori kedua adalah maslahat yang tidak inti (*gairu al-daruriyyat*), kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu:

²² Oni Sahroni dan Adiwarman A. karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis fikih dan Ekonomi*,., hlm.vii.

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xv.

- Al hajiyyat (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya.
- 2. *Al-Tahsiniyyat* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.²³

Seiring pergantian waktu, teori-teori *al-maqasid* telah terjadi perkembangan terutama pada abad ke-20. Para fakih penggagas teori *al-maqasid* kotemporer mengkritik klasifikasi klasik di atas, yang dibentuk berdasarkan tingkat keniscayaan, karena beberapa alasan berikut:

- 1. Lingkup *al-maqasid* klasik adalah syari'at secara universal atau keseluruhan, tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari *syari'at*.
- 2. Klasifikasinya hanya tertuju pada individu (kehidupan, harga diri, harta pribadi) bukan pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum (bermasyarakat, harga diri bangsa, ekonomi nasional).
- 3. Pada teori dasar keniscayaan, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan, dan lainnya.

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, hlm. xvi.

4. *al-maqasid klasik* telah dideduksi dari tradisi dan literature pemikiran mazhab hukum islam, bukan dari teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadis).²⁴

Untuk memperbaiki kekurangan pada *al-maqasid* klasik tersebut, maka ulama kontemporer seperti Jaser 'Audah telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi *al-maqasid* dari perspektif-perspektif baru sebagai berikut:

Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukumnya, Jaser 'Audah membagi al-maqasid menjadi tiga golongan, yakni al-maqasid umum, al-maqasid spesifik, dan al-maqasid parsial. Kedua, Jaser 'Audah telah memperluas konsep al-maqasid menjadi lebih luas seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia, tidak lagi berorientasi individualistik. Ketiga, Jaser 'Audah telah berhasil mengemukakan al-maqasid universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci bukan dari literature warisan mazhab fikih islami.²⁵

Al-maqasid merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis yang paling penting saat ini dalam upaya pembaharuan Islami. Adapun beberapa upaya reformasi dan pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁴ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa Ali Abdul Mun'im, Cet. ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 12

²⁵ *Ibid*, hlm. 12-16

a. Dari 'perlindungan' menuju 'pengembangan' dan Hak-hak Asasi.²⁶

Para ahli hukum Islam kontemporer mencoba untuk mengembangkan terminology *al-maqasid* yang tradisional dalam istilah-istilah kekinian, meskipun ada sebagian ahli yang tidak setuju dengan terminologi. Kontemporisasi terminology terhadap *al-maqasid* oleh Jaser 'Audah memberi dampak pada perluasan makna dari *hifdz al-mal* (melindungi harta), yang sebelumnya hanya terbatas pada perlindungan harta individu, kini bergeser ke arah sosio-ekonomi masyarakat, di mana ruang lingkupnya mencakup:

- 1) Keamanan sosial
- 2) Pembangunan ekonomi
- 3) Perputaran uang
- 4) Kesejahteraan masyarakat
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia²⁷

United Nation Development Programme (UNDP), didalam laporannya banyak negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini yang mendorong Jaser'Audah untuk menyarankan agar pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada era sekarang, dimana

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

kemaslahatan publik dengan pembangunan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok *maqasid asy-syari'ah*, yang direalisasikan melalui hukum islam. Dengan mengadopsi konsep pembangunan ataupun pengembangan SDM ini, realisasi *maqasid* dapat diukur secara empirik. Meskipun menurut Muhammad Syakir al- Syarif mengaitkan antara pembangunan SDM dengan *maqasid asy-syari'ah* mendapat kritik keras dari sejumlah Neo-literalis.²⁸

c. Membuka sarana (fath al-zara'i) dan memblokir sarana (sadd al-zara'i)²⁹

Memblokir sarana (*sadd al-zara'i*) dalam hukum islam berarti melarang sebuah aksi yang legal, karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang illegal, metode itu diberlakukan jika kemungkinan terjadinya aksi illegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Jaser 'Audah mengelompokkan kemungkinan tersebut dalam empat kelompok, yakni: pasti, kemungkinan besar, mungkin dan jarang.³⁰

Pembukaan sarana (*fath al-zara'i*) merupakan perluasan dari metode klasik *sadd al-zara'i*. Imam al-Qarafi membagi aturan syari'at ke dalam sarana-sarana (*wasai'i*) dan maksud (*maqasid*), dan menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya maksud yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ Jaser Audah, Al-Maqasid untuk Pemula, hlm. 95-101

 $^{^{30}}$ Ibid.

illegal, dan agar dibukanya sarana-sarana yang mengantarkan kepada tercapainya maksud yang legal.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digununakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³², dengan tujuan diadakannya studi pustaka adalah untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan pernah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu pemyusun dalam menganalisis penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *al-maqasid* Jaser 'Audah.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparan, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai *e-wallet* dan juga

.

³¹ *Ibid*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 50

tentang *maqasid asy-syariah*, kemudian setelah itu melakukan analisa terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik perspektif *almaqasid* Jaser 'Audah melalui data, sampel, ataupun, fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, teknik yang digunakan adalah penyusun dalam mengumpulkan data adalah dengan mengumpulkan data pustaka sekunder baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, ataupun dokumen-dokumen ilmiah lainnya, untuk selanjutnya melakukan klasifikasi literature dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Namun penyusun juga melakukan observasi pada aplikasi penyedia layanan *e-wallet*, dan wawancara langsung kepada pegawai pihak penyedia layanan *e-wallet*.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga peraturan perundang-undangan turunan lainnya, sedangkan pendekatan normative yang penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang penggunaan *e-wallet* dalam transaksi elektronik dengan prisip-prinsip atau kaidah yang

ada dalam *maqasid asy-syari'ah*, dalam hal ini berdasarkan *al-maqasid* Jaser 'Audah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan metode analisis data deskriptif analitik, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat ksimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan perspektif al-maqasid Jaser Audah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan juga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang berfungsi menjelaskan secara lebih detail. Adapun kelima bab tersebut adalah:

Bab 1 berisikan mengenai pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisikan tentang landasan teori mengenai *e-money, e-wallet,* dan *al-maqasid* Jaser 'Audah sebagai acuan dalam menganalisi permasalahan yang ada pada transaksi elektronik.

Bab 3 membahas tentang obyek penelitian, yakni terkait tentang apa itu Go-Pay dan ShopeePay. Mulai dari sejarah dan aplikasi tersebut dan cara pengoprasian layanan *e-wallet* yang ada di dalamnya, serta bagaimana system keamanan dari aplikasi tersebut bekerja.

Bab 4 berisi hasil analisis dari data-data penelitian tentang *e-money*, *e-wallet* pada aplikasi Go-Pay dan ShopeePay serta sistem keamanan yang digunakan dengan perspektif *al-maqasid* Jaser 'Audah untuk menjawab rumusan masalah

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat, serta saran yang harus dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Go-Pay dan ShopeePay memberikan sistem keamanan dengan menggunakan kode OTP pada saat pendaftaran akun dan penggantian password atau sistem otentikasi perangkat yang sudah ada pada perangkat pengguna baik berupa *fingerprint* atau *face recognition*, artinya sistem keamanan yang digunakan oleh pihak Go-Pay dan ShopeePay sudah cukup baik.

Kode OTP (*One time Password*) menggunakan sistem kerja kriptografi simetri serta didukung oleh keterbatasan waktu penggunaan yang hanya maksimal dua menit memiliki fungsi dan tujuan sebagai sistem keamanan dan kode OTP dapat memenuhi unsur keamanan dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu:

- a. Menjamin kerahasiaan pesan (*confidentiality*) dengan menerapkan prinsip kerja kriptografi simetri.
- b. Menjamin keutuhan pesan (*integrity*) dengan menggunakan prinsip kerja Fungsi Hash.
- c. Menjamin keabsahan pesan (*authenticity*) dengan menggunakan prinsip kerja kriptografi simetri.

- d. Menjamin keaslian pesan agar tidak dapat disangkat dan dapat dijadikan alat bukti dengan memadukan prinsip kerja kripografi simetri dan diperkuat oleh pendapat dan keterangan ahli.
- 2. Dalam menanggapi permasalahan *e-wallet* sebagai sistem pembayaran dalam transaksi elektronik, Jaser 'Audah menerapkan beberapa teori mengenai *al-maqasid*, yaitu:
 - a. Dari perlindungan menuju pengembangan

Kontemporisasi terminology terhadap *al-maqasid* oleh Jaser 'Audah memberi dampak pada perluasan makna dari *hifdz al-mal* (melindungi harta), yang sebelumnya hanya terbatas pada perlindungan harta individu, kini bergeser ke arah sosio-ekonomi masyarakat, di mana ruang lingkupnya mencakup:

- 1) Keamanan sosial
- 2) Pembangunan ekonomi
- 3) Perputaran uang
- 4) Kesejahteraan masyarakat

Dari keempat aspek tersebut didapatkan hasil bahwa penggunaan *e-wallet* (Go-Pay dan ShopeePay) yang menggunakan kode OTP menerapkan prinsip kerja kriptografi simetri sebagai sistem keamanan sudah memenuhi aspek *hifdz al-mal* di atas.

b. Membuka sarana (fath al-zara'i) dan memblokir sarana (sadd al-zara'i)

Memblokir sarana (*sadd al-zara'i*) dalam hukum islam berarti melarang sebuah aksi yang legal, karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal, penggunaan *e-wallet* dengan menggunakan sistem keamanan yang menerapkan prinsip kerja kriptografi simetri, penyusun tempatkan pada spectrum netral, yang berimplikasi pada diperbolehkannya pembukaan saran (*fath al-zara'i*) dalam penggunaan sistem keamanan tersebut.

B. Saran

Setelah penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun akan mencoba memberikan saran, yaitu:

- 1. Pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan baru yang lebih spesifik membahas mengenai *e-wallet*, karena peraturan yang sudah ada dirasa belum cukup jelas dan belum spesifik membahas tentang *e-wallet* baru Peraturan Bank Indonesia saja yang sudah ada, tapi masih belum ada peraturan-peraturan yang lebih spesifik membahas soal *e-wallet* dan sistem keamanannya.
- 2. Hukum islam dewasa ini harus lebih dinamis menanggapi isu-isu terbaru terutama dari bidang sains dan teknologi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jaser 'Audah dengan kontemporisasi terminologi *al-maqasid* miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

Fiqh/Ushul Fiqh

- Audah, Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa Ali Abdul Mun'im, Cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013
-, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah, Alih Bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-mu'in, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Bakri Asrafi Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2010
- Sahroni, Oni, dan Karim, Adiwarman A., *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*Sistematis fikih dan Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Lain-lain:

- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006)
- Hidayati, Siti, dkk, *Operasional E-Money, Buku tidak diterbitkan, kajian Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016)
- Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Alumni, 2011
- McLeod, Raymod Jr, dan George P Schell. Sistem Informasi Manajemen Edisi 10. (Jakarta : Salemba Empat). 2008.
- Purbo, Onno W., Dkk., Mengenal E-Commerce. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2001
- Rifaai, Veithzal, dkk, *Bank dan Financial Institution Management* Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986
- Bank for International settlement, Implications for central bank of the development of electronic money, basel:BIS, 1996
- Bank for International settlement, Implications for central bank of the development of electronic money, basel:BIS, 1996

- Adiyanti, Arsita Ika, "Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan,
 Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan
 Layanan e-money, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, 2015
- Ariyus, Dony, *Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis dan Implementasi*, Yogyakarta:ANDi, 2008
- Bank for International settlement, Implications for central bank of the development of electronic money, (basel:BIS, 1996).
- Hidayat, Muhammad Taufik, *Penerimaan Pengguna E-wallet Menggunakan*UTAUT 2 (Studi Kasus), jurnal tidak diterbitkan, Jurnal Nasional Teknik

 Elektro dan Teknologi Informasi Vol. 9, No. 3, (2020).
- Indonesia Survey Center, Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2019-2020, (Jakarta: APJII, 2020)
- Inggiharti, Nonika, "Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet milik BUMN)", University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5 Number 1, April 2020
- Saputra, I Gusti Ngurah Indra dkk., Pengembangan Sistem Keamanan E-Commerce'', Jurnal Merpati, vol. 5 No. 1, April 2017. hlm. 21.
- Saragih, Nidia Enjelita, "Implementasi algoritmaOne Time Pad Pada Pesan", Jurnal Ilmiah MATRIX, Vol.20 No.1, April 2018Setiawan, Adam, dkk, "Pengaruh

- Discount, EWOM, dan Harga terhadap Minat Beli pada E-Commerce", Journal Of Islamic Economic Scholar, Vol 1, Nomor 2, Tahun 2020
- Surniandari, Artika, "Perlindungan Pengguna Agar Tetap Aman Bertransaksi di Kiosdelima.com", Makalah tidak diterbitkan, (Jakarta: AMIK BSI), hlm. 6.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, "Eksistensi E-money Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", jurnal Muslim Heritage, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018

Skripsi dan Tesis:

- Diva, Jesica, Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna Dalam Jasa Dompet Elektronik (E-wallet), tesis tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Tarumanegara. (2020).
- Ikayanti, Riza Laely, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Nisa, Ulfa Khoirun, Pengaruh Hubungan Technology Accepted Model (TAM),

 Social Influence, dan Security Terhadap Intention to use E-wallet di Kota

 Malang dengan attitude dan trust sebagai variabel intervening, Skripsi

 tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

 Ibrahim, (2020)

Priyono, Eko, *Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik perspektif**Al-Maqasid Jaser 'Audah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK)

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang penyelenggaraan e-money (electronic money)

Peraturan Bank Indonesia Nomor; 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi "Go-Pay", dalam aplikasi Gojek

Persyaratan Layanan ShoppePay pasal 1.1, dalam aplikasi Shopee

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang E-money

- Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang E-money (Electronic Money).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan

 Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang E-money (Electronic Money)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang E-money (electronic money)

Website:

- Bank Indonesia, Jumlah Transaksi E-money Beredar,

 https://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=Transaksi%20Uang%20

 Elektronik
- CNN Indonesia "GoTo Catat Penyalahgunaan OTP Turun Drastis di 2021" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211130074203-185-727702/goto-catat-penyalahgunaan-otp-turun-drastis-di-2021
- Databoks Katadata Indonesia, "GoPay Uang Elektronik Terpopuler di Indonesia," dikutip dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/13/go-pay-uang-elektronik-terpopuler-di-indonesia
- Detikfinannce, "BI Terbitkan Aturan Uang Elektronik", 15 April 2009, https://finance.detik.com/moneter/d-1115920/bi-terbitkan-aturan-uang-elektronik
- Dompet elktronik di Indonesia, https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/
- Kekurangan Tunai vs Keuntungan Non Tunai," 16 Februari 2017, http://www.nontunai.com/kekurangan-tunaivskeuntungan-nontunai/
- Laporan Boku: OVO Pimpin Pangsa Pasar "Mobile Wallet" di Indonesia, https://dailysocial.id/post/laporan-boku-ovo-pimpin-pangsa-pasar-mobile-wallet-di-indonesia
- Tobing, Atia, "E-Money dan E-Wallet: Apa Bedanya?", 26 Oktober 2021, https://www.oyindonesia.com/blog/beda-e-money-dan-e-wallet